

**KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS - PELIMPAHAN KEWENANGAN.  
2009.**

**PERMENDAG NO.12/M-DAG/PER/3/2009, LL, 8 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN, DAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN.**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka menghadapi perkembangan dan tantangan persaingan global, semangat otonomi daerah, dan mendorong lalu lintas perdagangan internasional serta untuk mendukung percepatan pengembangan pembangunan dan kegiatan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan Karimun, maka perlu mengatur pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan luar negeri kepada beberapa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

- Dasar Peraturan Menteri ini :

*BRO* Th.1934, UU No.8 Th.1962, UU No.7 Th.1994, UU No.36 Th.2000-UU No.44 Th.2007, PP No.1 Th.1982-PP No.24 Th.1985, PP No.38 Th.2007, PP No.46 Th.2007, PP No.47 Th.2007, Kepres No. 260 Th.1967, Kepres No.10 Th.2008, Kepres No.11 Th.2008, Kepmenperindag No.229/MPP/Kep/7/1997, Kepmenperindag No.558/MPP/Kep/12/1998-Permendag No.01/M-DAG/PER/1/2007, Kepmenperindag No.141/M-DAG/PER/3/2002-Kepmenperindag No.07/M-DAG/KEP/3/2008.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Pengertian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang selanjutnya disebut KPBPB-BBK, yaitu suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai;
2. Pelaksanaan penerbitan perizinan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri;
3. Menteri melimpahkan Kewenangan dari kepada Ketua BP Kawasan BBK di bidang perdagangan luar negeri sebagaimana tercantum dalam Permen ini;

4. Kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat ditarik kembali oleh Menteri apabila antarlain, BP Kawasan BBK mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan, BP Kawasan BBK dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan;
5. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan BP Kawasan BBK oleh Menteri bersama Ketua Tim Dewan Kawasan;
6. Importasi dan/atau ekspor barang ke dan dari KPBPB-BBK harus dilakukan oleh perusahaan yang mendapat perizinan impor dan/atau ekspor dari BP Kawasan BBK dan harus berhubungan dengan kegiatan usahanya serta tidak diharuskan memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus;
7. Penyampaian Laporan Tertulis secara berkala oleh BP Kawasan BBK kepada Menteri;
8. Pembentukan Tim yang terdiri dari unsur Dewan Kawasan dan Departemen Perdagangan.

- CATATAN :**
- Tetap berlakunya perijinan impor dan/atau ekspor yang telah dikeluarkan kepada perusahaan yang berkedudukan di KPBPB-BBK sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, dan dinyatakan sampai masa berlakunya berakhir.
  - Ketentuan lebih lanjut dan hal-hal teknis ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Dewan Kawasan setelah berkoordinasi dengan Dirjen Daglu, Kepmendag.
  - Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 April 2009.